


**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN STRATEGI PENGELOLAAN
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
NGABANG**

SKRIPSI

OLEH :

**ENDAH RUSDIANTY
NIM. 141310398**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini yang berjudul “**Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Strategi Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, telah banyak pihak yang turut membantu, berupa bimbingan, data, saran, maupun dorongan moril berbagai pihak, maka kesempatan ini ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Helman Fachri, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Samsuddin, S.E, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Dedi Hariyanto, S.E, M.M. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat dalam penelitian skripsi ini dari awal sampai akhir.

4. Ibu Heni Safitri, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi kepada peneliti sampai penelitian ini selesai.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dan membimbing peneliti sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang beserta Kasi dan Staf yang telah memberikan izin dan bantuan untuk mengadakan penelitian ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga secara khusus peneliti sampaikan kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda Rustam, S.E dan Ibunda Suhartati serta kakak kandung saya Emmy Rustianty, S.Sos yang selalu memberikan dukungan baik doa, moril, materil, serta motivasi selama ini yang membuat peneliti lebih giat dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Andri Sutiawan, S.T yang telah memberikan motivasi baik secara motivasi, moril dan materil dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini.
9. Teman – teman sekelas yaitu Sandra, asih, imma, tata, ria, cemoy, iyes, indah dan nada yang telah berjuang bersama-sama dan saling memotivasi dari awal perkuliahan.
10. Teman – teman SMP yang telah memberikan semangat dan motivasi dari awal menyusun skripsi ini.

11. Teman – teman seperjuangan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak angkatan 2014 khususnya kelas 04 yang ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuannya. Akhir kata penulis berharap semoga SKRIPSI ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pontianak, Februari 2019
Peneliti

ENDAH RUSDIANTY
NIM. 141310398

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Alat analisis yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Hasil penelitian berdasarkan pedoman penilaian dan kinerja keuangan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi penerimaan realisasi anggaran belanja pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 95,8% dapat dinyatakan efisien. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun anggaran 2015-2017 sebesar 103,2% dapat dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan potensi daerah dalam tahun anggaran 2015-2017 sudah sangat baik.

Kata Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pajak	19
B. Fungsi Pajak	20
C. Jenis Pajak	20
D. Syarat Pemungutan Pajak	21
E. Sistem Pemungutan Pajak	22
F. Pajak Daerah	22
G. Pajak Kendaraan Bermotor	23
H. Efisiensi	25
I. Efektivitas	25
J. Analisis SWOT	26
BAB III	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

	A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang	28
	B. Tugas Pokok dan Fungsi	30
	C. Visi dan Misi	31
	D. Struktur Organisasi	32
	E. Aspek SDM	35
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	A. Menghitung Rasio Efisiensi	38
	B. Menghitung Rasio Efektivitas	40
	C. Analisis Strategi SWOT dengan Metode Kualitatif	45
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) di Kalimantan Barat	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	6
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB	8
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pencapaian Penerimaan PKB	8
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Anggaran Belanja	9
Tabel 1.6 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	10
Tabel 4.1 Indikator Rasio Efisiensi	38
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi	39
Tabel 4.3 Indikator Rasio Efektivitas	40
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Kendaraan Roda dua	41
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efektivitas Kendaraan Roda Empat	42
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	44
Tabel 4.7 Matriks Analisis SWOT	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	15
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja	53
Lampiran 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua	64
Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tiap – tiap penyelenggara pemerintahan tersebut diberikan kewenangan masing – masing untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dana yang berasal dari sumber – sumber pendapatan. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah danannya bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; dan 3) Penerimaan lain-lain yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah serta menggali dan mengelola sumber PAD secara maksimal yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan melihat sumber pendapatan daerah sebagai sumber dana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang posisinya menjadi sangat strategis dalam pengelolaan PAD. PAD

tidaklah cukup untuk menjadi satu – satunya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber pendapatan secara optimal.

Penerimaan sektor pajak merupakan sumber pendapatan dominan dan memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi pemerintah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan. Kinerja pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pendapatan daerah diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing, misalnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak parkir dan sebagainya. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh utang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini dipungut sebagai kontribusi wajib oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Pemungutan pajak harus berlandaskan undang – undang berarti pemungutan pajak telah memberikan jaminan hukum yang tegasakan hak negara/daerah dalam pemungutan pajak.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 56 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dispenda Provinsi Kalbar pasal 2 ayat 1 mengatakan, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber – sumber pendapatan daerah. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh BPKPD adalah melakukan pemungutan langsung pajak daerah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 2 ayat 1 menyatakan, bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas : 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 4) Pajak air permukaan; dan 5). Pajak rokok.

Kelima jenis pajak ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dimana wajib pajaknya tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Barat yang tanggung jawab pengelolanya diserahkan kepada BPKPD Provinsi Kalimantan Barat yang secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) melalui peraturan-peraturan yang ada.

UPTPPD bekerja sama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, BPKPD Provinsi Kalimantan

Barat, Bank Kalbar, dan PT. Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPTPPD Ngabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pemungutan pajak kendaraan bermotor, masing-masing UPTPPD selaku unit pelaksana yang ada di kabupaten/kota telah berupaya mempermudah masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak pada lokasi yang memiliki wajib pajak cukup banyak dengan beberapa cara diantaranya Samsat Keliling, Gerai Bank Kalbar dan Samsat Corner. Meskipun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun mengalami peningkatan, namun penerimaan ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui beberapa banyak UPTPPD di Kalimantan Barat dapat dilihat Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) di
Kalimantan Barat
Tahun 2018

Kota / Kabupaten	Jumlah UPTPPD
Kota Pontianak	2
Kab. Singkawang	1
Kab. Sambas	1
Kab. Bengkayang	1
Kab. Ngabang	1
Kab. Sanggau	1
Kab. Sintang	1
Kab. Putusibau	1
Kab. Ketapang	1
Kab. Sekadau	1
Kab. Melawi	1
Kab. Kuburaya	1
Kab. Kayong Utara	1
Total	14

Sumber : BPKPD Provinsi Kalbar, 2018

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa setiap kota dan kabupaten mempunyai kantor UPTPPD. Kota Pontianak memiliki 2 kantor UPTPPD karena kota Pontianak memiliki wilayah yang cukup luas sehingga dibagi menjadi 2 wilayah. Selain kota Pontianak, setiap kabupaten di Kalimantan Barat memiliki 1 kantor UPTPPD yang mencakup wilayah kerja hanya di kabupaten tersebut untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor.

UPTPPD Ngabang terletak di jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul No. 50 desa hilir kantor kecamatan Ngabang kabupaten Landak. UPTPPD Ngabang berdiri pada Tanggal 31 Maret 1978 yang keberadaannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BPKPD Provinsi Kalimantan Barat. UPTPPD Ngabang merupakan salah satu unit kerja pelaksana operasional

Provinsi Kalimantan Barat. UPTPPD Ngabang menjalankan fungsi pemungutan pendapatan daerah berjalan secara efisien dan efektif pada tiap cabang dinas dibentuk pula kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Bersama Satu Atap).

Menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua pada UPTPPD Ngabang dapat dilihat Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang
Target dan Realisasi Penerimaan
Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua
Tahun 2015 - 2017

Th.	Kendaraan Roda Empat			Kendaraan Roda Dua		
	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
2015	3.789.773.835	3.669.439.400	-	5.039.894.600	3.716.220.300	-
2016	4.924.076.825	4.253.845.300	10,7	5.539.996.460	3.874.413.700	5,1
2017	4.421.466.200	4.807.883.900	25,8	3.906.792.800	3.926.297.700	43,7

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.2 di atas di UPTPPD Ngabang pada Tahun 2015 – 2017. Pencapaian target penerimaan pajak kendaraan roda empat pada Tahun 2016 mengalami penurunan 10,7% dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25,8%. Sedangkan pencapaian target penerimaan pajak kendaraan roda dua pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,1%, dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 43,7%. Pada Tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan roda empat dan roda dua mengalami peningkatan sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sektor pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat pencapaian hasil program dan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada *output* dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTPPD Ngabang dapat dilihat dari Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang
Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB
Tahun 2015 - 2017

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	Rp. 17.368.492.200	Rp. 18.190.915.900	-
2016	Rp. 15.535.732.300	Rp. 15.333.560.500	5,7
2017	Rp. 17.737.373.700	Rp. 21.272.463.893	21,5

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target penerimaan BBNKB di UPTPPD Ngabang pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan sebesar 5,7% sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2016 ke 2017 pencapaian target penerimaan BBNKB mengalami peningkatan sebesar 21,5%.

Untuk mengetahui target dan realisasi pencapaian penerimaan pajak kendaraan secara keseluruhan pada UPTPPD Ngabang dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut.

Tabel 1.4
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang
Target dan Realisasi Pencapaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2015 – 2017

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	Rp. 35.634.144.852	Rp. 34.648.358.100	-
2016	Rp. 31.898.508.430	Rp. 30.492.509.500	1,6
2017	Rp. 32.247.988.500	Rp. 37.695.376.289	22,3

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTPPD Ngabang pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan sebesar 1,6%. Namun pada Tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 22,3%.

Jenis penerimaan pajak kendaraan yang mencapai target terdiri dari PKB, pajak kendaraan roda empat, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tunggakan dan denda. Selain itu dalam hal perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat, jadi setiap Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat harus mengacu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai peraturan yang telah ada.

Untuk mengetahui jumlah Realisasi Anggaran Belanja di UPTPPD Ngabang dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang
Realisasi Anggaran Belanja
Tahun 2015-2017

Tahun	Penerimaan Anggaran	Realisasi Belanja	%
2015	Rp. 1.225.826.500	Rp. 1.152.078.095	-
2016	Rp. 837.607.455	Rp. 826.555.270	5
2017	Rp. 919.140.000	Rp. 873.046.007	3,7

Sumber: UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja di UPTPPD Ngabang pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan sebesar 5%, namun pada Tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar 3,7%. Hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 sampai 2017 bahwa realisasi belanja

tidak ada yang melebihi penerimaan anggaran yang sudah di berikan kepada pihak UPTPPD.

Untuk mengetahui jumlah masyarakat/wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang membayar pajak kendaraan di UPTPPD Ngabang dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang
Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan
Roda Empat dan Roda Dua
Tahun 2015 – 2017

Tahun	Kendaraan Roda Empat	%	Kendaraan Roda Dua	%
2015	2.048	-	22.405	-
2016	2.184	6,64	23.332	4,13
2017	2.224	1,83	22.745	-2,51

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.6 menunjukkan bahwa minat masyarakat/wajib pajak untuk membayar pajak terhadap kendaraan roda empat mengalami peningkatan dari Tahun 2015 – 2017. Pada Tahun 2015 ke 2016 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda empat mengalami peningkatan sebesar 6,64%. Namun pada Tahun 2016 ke 2017 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda empat hanya naik sebesar 1,83%. Sedangkan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda dua pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,13%, namun pada Tahun 2016 ke 2017 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda dua mengalami penurunan sebesar 2,51%.

Untuk menumbuhkan kesadaran bagi pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak yang setiap tahunnya semakin meningkat agar dapat membayar

pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya dan dapat melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor, sehingga pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak benar – benar merasa aktif dalam pembangunan daerah lewat kesadaran mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab para wajib pajak. Melihat besarnya sumber pendapatan daerah yang berupa pajak kendaraan bermotor maka besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan anggaran belanja, penulis ingin mengetahui seberapa besar efisiensi dan efektivitas pencapaian realisasi dari target pajak kendaraan bermotor di UPTPPD Ngabang dari Tahun 2015 – 2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Strategi Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efisiensi, efektivitas dan strategi pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan yang ditetapkan yaitu:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Efisiensi, Efektivitas dan Strategi.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2017.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan strategi pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan dan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Instansi

Dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya bagian BPKPD dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah

Ngabang dalam mengelola penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dalam menambah wawasan serta bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penulisan karya ilmiah.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Mahmudi (2016:164) : “Efisiensi adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja”.

Menurut Maryati (2014:171) : “Efektivitas adalah penggunaan keuangan kantor harus memberi hasil dan manfaat yang optimal bagi perusahaan sesuai dengan sasaran, peruntukan dan kebutuhan yang direncanakan”.

Menurut Mahmudi (2010:22) : “Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi yang hasilnya akan dibagihasilkan ke daerah yang besarannya bervariasi untuk masing-masing daerah tergantung pada besarnya objek pajak di daerah bersangkutan dengan proporsi pembagian berdasarkan peraturan perundangan”.

Menurut Iban (2015:3): “Strategi adalah suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, karena itu dapat diketahui oleh setiap orang dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, tetapi taktik bagaimana perusahaan melaksanakan strategi itu

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya”.

Analisis SWOT menurut Udaya dkk (2013:40) adalah: “Analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) yang di hadapi perusahaan”. Melalui analisis SWOT, menciptakan tinjauan sepintas secara cepat mengenai situasi strategi perusahaan. Analisis tersebut secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, dan secara eksternal mempunyai peluang dan ancaman.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu dkk (2015) yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”, menyimpulkan bahwa dalam hal kestabilan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kurun waktu lima tahun, tingkat efektivitas yang dikategorikan sangat efektif karena terjadi ketidakstabilan atau tidak konsisten tingkat efektivitas di tiap tahunnya. Sedangkan dalam hal tingkat efisiensi yang di kategorikan kurang efisien di dapati hampir stabil dan konsisten.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enggar dkk (2011) yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)”, menyimpulkan bahwa kategori tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah masing-masing sektor secara umum masuk kedalam kategori sangat efektif, begitu juga dengan tingkat efisiensi yang masuk pada kategori sangat efisien.

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Kuncoro (2011:3) : “Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data. Ibarat bahan baku dalam suatu pabrik, data ini diproses dan disajikan menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan”.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2011:137) : “Data Primer yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama seperti wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti”.

Menurut Sugiyono (2011:137) : “Wawancara adalah pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti”.

Adapun hasil wawancara adalah untuk memperoleh data dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh UPTPPD Ngabang yang hasilnya berada di bab 4, dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak UPTPPD Ngabang.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2011:137) : “Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Data ini digunakan untuk memperoleh data laporan tahunan dengan mempelajari catatan - catatan atau dokumen - dokumen dari UPTPPD Ngabang.

3. Alat Analisis

a. Rasio Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin (belanja)}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016:141)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Secara umum nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Tidak efisien : 100% keatas
- Efisien berimbang : 100%
- Efisien : Kurang dari 100%

(Pramita, 2015:31)

b. Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016:142)

Rasio efektivitas pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditargetkan. Rasio efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : < 75%

(Mahmudi, 2016:142)

a. Analisis SWOT

Menurut Udaya (2013:40) : “Analisis SWOT adalah analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) yang di hadapi perusahaan. Melalui analisis SWOT, menciptakan tinjauan sepintas secara cepat mengenai situasi strategi perusahaan”.

Menurut Udaya (2013:40) Analisis tersebut secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, dan secara eksternal mempunyai peluang dan ancaman.

- Kekuatan (*strength*) merupakan sumber atau kemampuan yang dikuasai atau yang tersedia bagi perusahaan dan memberikan keuntungan dalam melayani kebutuhan para pelanggan.
- Kelemahan (*weakness*) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam salah satu sumber daya atau kemampuan perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya.
- Peluang (*opportunity*) merupakan situasi yang menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan.
- Ancaman (*threat*) merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan di dalam sebuah lingkungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Para pakar banyak yang mengemukakan definisi pajak atau batasan pajak, yang satu sama lain pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu merumuskan pajak sehingga lebih mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Menurut Mardiasmo (2011 : 23) : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Santoso dalam Zuraidah dan Advianto (2011:3) pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).

Berdasarkan definisi di atas, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

B. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tariff pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Menurut Zuraidah dan Advianto (2011:4) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguleren*). Pajak mempunyai fungsi anggaran mengingat sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Kemudian fungsi mengatur (*reguleren*) artinya pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

C. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan
Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: penambahan nilai
2. Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- 3. Menurut lembaga pemungutnya
 - Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh : bea materai

disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif, tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 10%, pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

E. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu :

1. *Official assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With holding system*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

F. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12): “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Zuraidah dan Advianto (2011:8) pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing, misalnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak parkir dan sebagainya.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan kontribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis – Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak provinsi meliputi :
 - a. Pajak kendaraan bermotor.
 - b. Bea balik nama kendaraan.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan.
 - d. Pajak air permukaan.
 - e. Pajak rokok
- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Pajak hotel.
 - b. Pajak restoran adalah.
 - c. Pajak hiburan.
 - d. Pajak reklame.
 - e. Pajak penerangan jalan.
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - g. Pajak parkir.
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung wallet.
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

G. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Yani (2013:54), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Mahmudi (2010:22): “Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi yang hasilnya akan dibagihasilkan ke daerah yang besarannya bervariasi ntuk masing-masing daerah tergantung pada besarnya objek pajak di daerah bersangkutan dengan proporsi pembagian berdasarkan peraturan perundangan.”

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra (2015:94) objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *bulldozer*, *excavator*, *loader* dan lain-lain yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang di jalan umum. Objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh:

- a. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- b. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- c. Kereta api.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra (2015:93): “Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut.”

4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Yani (2013:59) dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor

b) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0.5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Sedangkan pembagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota diprovinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%.

H. Efisiensi

Menurut Mahmudi (2016:164) : “Efisiensi adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja”.

Menurut Yani (2013:359) : “Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu”.

Berdasarkan definisi di atas, maka efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input.

I. Efektivitas

Menurut Maryati (2014:171) : “Efektivitas adalah penggunaan keuangan kantor harus memberi hasil dan manfaat yang optimal bagi perusahaan sesuai dengan sasaran, peruntukan dan kebutuhan yang direncanakan”.

Menurut Yani (2013:359) : “Efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”.

Berdasarkan definisi diatas, maka efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, dikatakan

efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir, semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

J. Analisis SWOT

Menurut Udaya (2013:40) analisis SWOT adalah analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) yang di hadapi perusahaan. Melalui analisis SWOT, menciptakan tinjauan sepintas secara cepat mengenai situasi strategi perusahaan. Analisis tersebut secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, dan secara eksternal mempunyai peluang dan ancaman.

- Kekuatan (*strength*) merupakan sumber atau kemampuan yang dikuasai atau yang tersedia bagi perusahaan dan memberikan keuntungan dalam melayani kebutuhan para pelanggan.
- Kelemahan (*weakness*) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam salah satu sumber daya atau kemampuan perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya.
- Peluang (*opportunity*) merupakan situasi yang menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan.
- Ancaman (*threat*) merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan di dalam sebuah lingkungan.

Menurut Sondang (2008:172) analisis SWOT merupakan salah satu *instrument* analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi termasuk satuan bisnis tertentu sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan.

- Faktor-faktor berupa kekuatan, yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran.
- Faktor-faktor kelemahan, yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.
- Faktor peluang, definisi sederhana tentang peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.
- Faktor ancaman, adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan

menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang

Pada Tanggal 1 Januari 1974 Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat terbentuk dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 005 Tahun 1974 dengan nama “ Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat”. Sesuai dengan tuntutan keadaan, yakni semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan dan melaksanakan kegiatannya untuk menuju otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memandang perlu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparat Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah sebagai pemungut pendapatan daerah. Dalam rangka merealisasikan hal itu, Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat Keputusan Nomor: KUPD.7/7/39-26 Tanggal 31 Maret 1978. Berpedoman kepada hal tersebut, maka pemerintah provinsi daerah Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada Tahun 2000 nama tersebut berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pasal 2 ayat 1 mengatakan, bahwa BPKPD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Pendapatan Daerah dan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 116 Tahun 2017 sebagai ujung tombak pemungutan pendapatan daerah di masing-masing kabupaten / kota dibentuk UPTPPD.

UPTPPD Ngabang pada awalnya terbentuk pada Tanggal 31 Maret 1978 yang keberadaanya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKPD Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2010 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPKPD Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu unit kerja pelaksanaan operasional Provinsi Kalimantan Barat di UPTPPD Ngabang.

Untuk menjalankan fungsi pemungutan pendapatan daerah agar berjalan secara efisien dan efektif pada tiap cabang dinas dibentuk pula Unit Pelaksana Teknis Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Bersama Satu Atap). Dalam sistem ini ada 4 (empat) instansi yang terkait secara langsung :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat
2. Dit lantans Polda Kalimantan Barat
3. PT. Jasa Raharja
4. Bank Kalbar

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat bahwa UPTPPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BPKPD dibidang pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTPPD Ngabang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penetapan program kerja dilingkungan UPTPPD Ngabang
- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program pendapatan daerah dan rencana kerja keuangan, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan UPTPPD, penagihan piutang pajak daerah yang kewenangannya diserahkan kepada UPTPPD
- Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemungutan pendapatan daerah
- Pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan penerimaan pendapatan daerah.

C. Visi dan Misi

Sebagai salah satu unsur pelaksana di bidang pendapatan daerah, UPTPPD Ngabang mempunyai visi dan misi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat meningkatkan PAD maka perlu adanya komitmen semangat dan tekad, kemampuan kerja yang tinggi dan kemampuan yang ditunjukkan mempunyai kesungguhan, kejujuran dan transparansi segenap aparatur UPTPPD Ngabang dan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat serta instansi terkait. Adapun visi UPTPPD Ngabang adalah “Menjadi pendorong guna mewujudkan profesionalisme pengelolaan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah”. Dengan visi tersebut maka UPTPPD Ngabang dalam perencanaan diatas harus mampu meningkatkan profesionalisme pelayanan/operasional dan kinerja sehingga dalam implementasi kegiatan dapat dilaksanakan secara tanggung jawab. Dengan meningkatnya penerimaan PAD diharapkan proses otonomi daerah dapat mengalami perbaikan yang signifikan dimana peran serta masyarakat semakin dominan peranannya.

Misi dari UPTPPD Ngabang yang akan diwujudkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Meningkatkan koordinasi pendapatan.

5. Meningkatkan kualitas SDM.
6. Meningkatkan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor.

UPTPPD Ngabang dipimpin oleh Kepala Unit yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD Provinsi Kalimantan Barat baik dalam tugas-tugas administrasi maupun teknis sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala BPKPD Provinsi Kalimantan Barat.

D. Struktur Organisasi


Organisasi itu ada karena adanya tujuan yang ingin dicapai oleh sekelompok orang melalui suatu aktivitas dengan serangkaian kerja sama dalam menangani suatu pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing agar dapat diketahui dengan jelas pembagian kerja (tugas) dan wewenang dalam kegiatan kerjasama maka diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur dan bagan organisasi memberikan manfaat dan informasi penting bagi setiap badan usaha atau kantor, karena dengan adanya struktur organisasi dapat memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dengan adanya struktur organisasi dapat menunjukkan tugas dan fungsi masing-masing bagian kelihatan lebih jelas. Diharapkan dengan adanya struktur organisasi semua kegiatan dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan pendelegasian wewenang kepada masing-masing bagian akan lebih membantu tugas operasional dalam melakukan kegiatan organisasi.

Adapun susunan organisasi UPTPPD Ngabang terdiri dari :

1. Kepala UPTPPD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Penetapan

Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur organisasi UPTPPD Ngabang dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD)
Ngabang



Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Dari gambar struktur organisasi tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa UPTPPD Ngabang berbentuk organisasi lini dan staf, dimana kepala UPTPPD dibantu oleh beberapa seksi atau subbagian. Adapun tugas dari masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala UPTPPD Ngabang

Kepala UPTPPD Ngabang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan kegiatan UPTPPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Kepala BPKPD Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala UPTPPD untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum yang meliputi : merencanakan pengadaan barang yang dipakai habis dan barang inventaris, merencanakan permintaan pembayaran gaji dan tunjangan, uang operasional pemungutan pajak, mengusulkan dana kesejahteraan pegawai, mengkoordinasikan penerimaan harian kepada bendaharaan penerimaan, mengusulkan kenaikan pangkat pegawai dan kenaikan gaji berkala pegawai, membuat DUK pegawai dan DP3 pegawai, mengusulkan ijin cuti pegawai, menerima surat – surat masuk, mengendalikan surat – surat keluar, membuat pembukuaan dan pelaporan administrasi barang habis dipakai dan barang inventaris.

3. Seksi Penagihan UPTPPD Ngabang

Bertugas meneliti ketetapan pajak yang telah jatuh tempo, menerbitkan surat peringatan dan surat tagihan pajak daerah, mengkoordinasi pelaksanaan penagihan pajak dengan instansi terkait, melaksanakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi penagihan pajak daerah, penerbitan keterangan pelunasan pajak dan mutasi

objek pajak, pelaksanaan penerimaan lain-lain pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4. Seksi Penetapan UPTPPD Ngabang

Seksi penetapan mempunyai tugas antara lain melaksanakan pendataan PKB, BBN-KB dan administrasi pendaftaran PKB, BBN-KB, membuat ketetapan pajak, meneliti kebenaran ketetapan PKB dan BBN-KB, mengadministrasikan ketetapan pajak, membukukan ketetapan pajak dan membuat laporan ketetapan pajak.

E. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai unit kerja yang diberikan tugas untuk operasional dilapangan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan fisik yang sehat. Aspek SDM berkaitan dengan komposisi kepegawaian di UPTPPD Ngabang yang terdiri dari :

1. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan yang bertugas pada UPTPPD Ngabang sebanyak 23 orang yang terdiri dari :

- a. Kepala UPTPPD 1 (satu) orang
- b. Sub Bagian Tata Usaha 1 (satu) orang Kasubbag dan 4 (empat) orang staf
- c. Seksi Penagihan 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 2 (dua) orang staf.
- d. Seksi Penetapan PKB dan BBN-KB 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang staf.

2. Latar Belakang Pendidikan

- a. Sarjana (S1) : 12 orang
- b. Diploma (D3) : 2 orang
- c. SMA : 9 orang

3. Pembiayaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTPPD Ngabang di anggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat.

4. Jadwal Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTPPD

Ngabang sebagai berikut :

- a. Jam masuk kerja dan pulang kerja.

UPTPPD Ngabang masuk kerja pukul 07.30 WIB dan pulang kerja pukul 16.00 WIB.

- b. Waktu Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun jadwal pelayanan pada UPTPPD Ngabang sebagai berikut :

- Hari Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.
- Hari Jum'at dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB.
- Hari Sabtu dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak kendaraan dapat melalui Samsat Keliling dan Gerai (Bank Kalbar).

5. Gaji dan Tunjangan

Adapun yang menjadi kesejahteraan pegawai di UPTPPD Ngabang, gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan pangkat, golongan dan masa kerja. Tunjangan daerah Kespeg (Kesejahteraan Pegawai) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tanggal 19 September 2012.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Menghitung Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran rutin (belanja)}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Dalam melakukan pemungutan pajak dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Secara umum nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Rasio Efisiensi

Kategori	Presentase
Tidak efisien	100% keatas
Efisien berimbang	100%
Efisien	Kurang dari 100%

Sumber : Pramita (2015:31)

Adapun perhitungan Rasio Efisiensi dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.152.078.095}{1.225.826.500} \times 100\% = 93,9\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{826.555.270}{837.607.455} \times 100\% = 98,7\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{873.046.007}{919.140.000} \times 100\% = 94,9\%$$

Rasio efisiensi realisasi anggaran belanja dari Tahun 2015 – 2017

dapat dilihat dari Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efisiensi
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015-2017
Di Unit Pelaksana Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD)
Ngabang

Tahun	Realisasi belanja	Penerimaan Anggaran	Presentase %	Kategori
2015	Rp. 1.152.078.095	Rp. 1.225.826.500	93,9	Efisien
2016	Rp. 826.555.270	Rp. 837.607.455	98,7	Efisien
2017	Rp. 873.046.007	Rp. 919.140.000	94,9	Efisien
Rata-rata			95,8	Efisien

Sumber : Data olahan, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada UPTPPD Ngabang pada Tahun 2015 berada pada tingkat 93,9% yang berarti efisien, Tahun 2016 berada pada tingkat 98,7%, dengan kategori efisien dan pada Tahun 2017 berada pada tingkat 94,9% dengan kategori efisien. Dengan demikian dapat diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria efisiensi realisasi anggaran belanja Tahun 2015 – 2017 pada UPTPPD Ngabang berada pada tingkat kurang dari 100% yaitu pada tingkat 95,8% sehingga dapat dikategorikan sebagai efisien. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata tingkat efisiensi Realisasi Anggaran Belanja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTPPD Ngabang dari Tahun 2015 – 2017 adalah efisien.

B. Menghitung Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir, semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$$

Jika hasil mendekati atau melebihi seratus persen (100%), maka pajak kendaraan motor tersebut semakin efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 4.3
Interpretasi Nilai Efektivitas

Kategori	Presentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90-99%
Kurang efektif	75-89%
Tidak efektif	< 75%

Sumber: Mahmud (2016:142)

Berikut ini adalah perhitungan rasio efektivitas untuk pajak kendaraan roda dua, roda empat, dan pajak kendaraan bermotor.

1) Menghitung Rasio Efektifitas Pajak Kendaraan Roda Dua

Adapun perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan roda dua

Tahun 2015 – 2017 dijabarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{3.716.220.300}{5.039.894.600} \times 100\% = 73,7\% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{3.874.413.700}{5.539.996.460} \times 100\% = 69,9\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{3.926.297.700}{3.906.792.800} \times 100\% = 100,5\% \end{aligned}$$

Rasio efektivitas roda dua dari Tahun 2015 – 2017 dapat dilihat dari

Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Efektivitas
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua
Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD)
Ngabang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %	Kategori
2015	Rp. 5.039.894.600	Rp. 3.716.220.300	73,7%	Tidak Efektif
2016	Rp. 5.539.996.460	Rp. 3.874.413.700	69,9%	Tidak Efektif
2017	Rp. 3.906.792.800	Rp. 3.926.297.700	100,5%	Sangat efektif
Rata-rata			81,3%	Kurang Efektif

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak kendaraan roda pada UPTPPD Ngabang dalam perhitungan rasio efektivitas pada Tahun 2015 sebesar 73,7% yang dikategorikan tidak efektif, pada Tahun 2016 berada pada tingkat 69,9% yang dikategorikan tidak efektif, dan pada Tahun 2017 berada pada tingkat 100,5% yang dikategorikan sangat efektif. Hal ini menunjukkan setelah melakukan perhitungan rasio efektivitas bahwa tingkat efektivitas target dan realisasi

penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua pada UPTPPD Ngabang jika berdasarkan pada kategori atau indikator tersebut maka rata – rata dari Tahun 2015 – 2017 adalah kurang efektif.

2) Menghitung Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Roda Empat

Adapun perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan roda empat Tahun 2015 – 2017 dijabarkan sebagai berikut.

$$\text{Tahun 2015} = \frac{3.669.439.400}{3.789.773.385} \times 100\% = 96,8\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{4.253.845.300}{4.924.076.825} \times 100\% = 86,4\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{4.807.883.900}{4.421.466.200} \times 100\% = 108,7\%$$

Rasio efektivitas pajak kendaraan roda empat dari Tahun 2015 - 2017 dapat dilihat dari Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Efektivitas
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat
Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD)
Ngabang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %	Kategori
2015	Rp. 3.789.773.385	Rp. 3.669.439.400	96,8%	Efektif
2016	Rp. 4.924.076.825	Rp. 4.253.845.300	86,4%	Efektif
2017	Rp. 4.421.466.200	Rp. 4.807.883.900	108,7%	Sangat efektif
Rata-rata			97,3%	Efektif

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan roda empat pada UPTPPD dalam perhitungan

rasio efektivitas pada Tahun 2015 sebesar 96,8% yang di kategorikan efektif, pada Tahun 2016 sebesar 86,4% yang dikategorikan efektif, namun pada Tahun 2017 presentasenya sebesar 108,7% yang di kategorikan sangat efektif. Setelah melakukan perhitungan rasio efektivitas bahwa tingkat efektivitas target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan roda empat pada UPTPPD Ngabang jika berdasarkan kategori atau indikator tersebut maka rata – rata dari Tahun 2015 – 2017 adalah efektif.

3) Menghitung Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Adapun perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor Tahun 2015 – 2017 dijabarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{34.468.358.100}{35.634.144.852} \times 100\% = 97,2\% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{30.492.509.500}{31.898.508.430} \times 100\% = 95,6\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{37.695.376.289}{32.247.988.500} \times 100\% = 116,9\% \end{aligned}$$

Rasio efektivitas penerimaan PKB dari Tahun 2015-2017 dapat dilihat dari Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Perhitungan Rasio Efektivitas
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD)
Ngabang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %	Kategori
2015	Rp. 35.634.144.852	Rp. 34.468.358.100	97,2%	Efektif
2016	Rp. 31.898.508.430	Rp. 30.492.509.500	95,6%	Efektif
2017	Rp. 32.247.988.500	Rp. 37.695.376.289	116,9%	Sangat efektif
Rata-rata			103,2%	Sangat efektif

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas terdapat target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTPPD Ngabang dalam rasio efektivitas. Pada Tahun 2015 presentase efektivitas sebesar 97,2% yang dapat dikategorikan efektif, pada Tahun 2016 presentasinya sebesar 95,6% yang dapat dikategorikan efektif. Namun pada Tahun 2017 presentasinya sebesar 116,9% yang dapat dikategorikan sangat efektif. Setelah melakukan perhitungan efektivitas bahwa tingkat efektivitas target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang jika berdasarkan kategori atau indikator maka rata – rata dari Tahun 2015 – 2017 adalah sangat efektif.

Jenis penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari pajak kendaraan roda dua, pajak kendaraan roda empat, BBNKB, tunggakan, pajak air permukaan, dan denda pajak. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTPPD Ngabang yang dikategorikan sangat efektif.

C. Analisis Strategi SWOT dengan Metode Kualitatif

Analisis SWOT adalah suatu analisa yang dilakukan untuk mengetahui keunggulan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) yang dapat dimanfaatkan, dan ancaman (*threats*) dalam usaha menghimpun penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tujuan analisa SWOT adalah untuk mengetahui dan melakukan pembenahan sistem administrasi pemungutan pajak kendaraan bermotor agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTPPD Ngabang sebagai berikut.

1. Kekuatan (*strength*)
 - a. UPTPPD mempunyai dasar hukum yang kuat karena pemungutannya berdasarkan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta berbagai peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah.
 - b. Adanya dana operasional yang relatif cukup dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.
 - c. Pembagian tugas karyawan yang jelas dan terstruktur.
 - d. Komitmen yang tinggi dari kepala UPTPPD.
 - e. Administrasi pengurusan PKB yang mudah, cepat, murah dan ramah.
 - f. Koordinasi yang baik dengan Polres, Bank Kalbar, dan Jasa Raharja dalam wadah Samsat.

2. Kelemahan (*weakness*)

- a. Jumlah SDM yang terbatas hanya 20 orang.
- b. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pajak daerah.
- c. Pengurusan Mutasi Balik Nama yang relatif rumit dan mahal.
- d. Belum tersedianya musholla dan ruang kantin yang representative.
- e. Terbatasnya mobil Samsat Keliling untuk melayani wajib pajak di Kecamatan.

3. Peluang (*opportunity*)

- a. Meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor.
- b. Adanya razia gabungan antar pegawai UPTPPD Ngabang, Polisi, dan Jasa Raharja.
- c. Adanya loket pembayaran agar memberikan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor di Bank Kalbar, membuat wajib pajak mudah untuk membayar pajak dan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak.
- e. Adanya peraturan daerah dan pergub Kalbar yang memadai mengenai pajak daerah.

4. Ancaman (*threats*)

- a. Masih adanya calo dalam penyelesaian Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Masih tinggi kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan data diri akibat dari pembelian kendaraan bermotor *second* antar daerah lokal yang belum dimutasi.

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Perbaikan mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut dapat dilakukan dengan mempertahankan kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang yang dimiliki secara optimal. Sedangkan terhadap kelemahan dan ancaman pemungutan pajak kendaraan bermotor harus diatasi dengan perbaikan mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian efektif dan efisien disini adalah dapat mencapai tujuan atau dapat melebihi dengan target yang ditetapkan serta biaya yang dikeluarkan sehemat mungkin.

Tabel 4.7
Matriks Analisis SWOT

Internal Eksternal	Strength	Weakness
Opportunity	Strength – Opportunity (SO)	Weakness – Opportunity (WO)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan swasta & masyarakat dalam pemungutan pajak daerah 2. Pendataan yang efektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya petugas pajak di berbagai wilayah 2. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 3. Menyediakan fasilitas untuk membayar pajak seperti samsat keliling
Threats	Strength – Threats (ST)	Weakness – Threats (WT)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan para wajib pajak 2. Membuat peraturan daerah yang berlandaskan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi 2. Mengadakan pelatihan 3. Koordinasi petugas pajak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan di bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang membandingkan antara biaya penerimaan anggaran belanja dan realisasi belanja pada Tahun 2015 sebesar 93,9% yang dikategorikan efisien. Pada Tahun 2016 sebesar 98,7% yang dikategorikan efisien. Pada Tahun 2017 sebesar 94,9% yang dikategorikan efisien. Hasil rata – rata perhitungan efisiensi dari Tahun 2015 – 2017 sebesar 95,8% dikategorikan efisien.
- 2) Hasil yang didapat mengenai tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada Tahun 2015-2017 yang di lakukan UPTPPD sebagai berikut:
 - a. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan roda dua pada Tahun 2015 sebesar 73,7% yang dikategorikan tidak efektif, pada Tahun 2016 sebesar 69,9% yang dikategorikan tidak efektif, dan pada Tahun 2017 sebesar 100,5% yang dikategorikan sangat efektif. Hasil rata – rata perhitungan efektivitas dari Tahun 2015 – 2017 sebesar 81,5% yang dapat dikategorikan kurang efektif.
 - b. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan roda empat pada Tahun 2015 sebesar 96,8% yang dikategorikan efektif, pada tahun 2016 sebesar 86,4% yang dikategorikan efektif, dan pada Tahun 2017 sebesar 108,7% yang dikategorikan sangat efektif. Hasil rata – rata

perhitungan efektivitas dari Tahun 2015 -2017 sebesar 97,3% yang dapat dikategorikan efektif.

- c. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari pajak kendaraan roda dua, pajak kendaraan roda empat, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, denda dan tunggakan pada Tahun 2015 sebesar 97,2% yang dikategorikan efektif, pada Tahun 2016 sebesar 95,6% yang dikategorikan efektif, dan pada Tahun 2017 sebesar 116,9% yang dikategorikan sangat efektif. Hasil rata – rata perhitungan efektivitas dari Tahun 2015 – 2017 sebesar 103,2% yang dapat dikategorikan sangat efektif.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara analisis SWOT mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTPPD Ngabang memiliki kekuatan dan peluang serta kelemahan dan ancaman. Kekuatan tersebut antara lain yaitu pembagian kerja yang jelas serta lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya peluang yang ada diantaranya yaitu tersedianya loket pembayaran untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selain kekuatan dan peluang terdapat pula kelemahannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor juga menimbulkan ancaman yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) UPTPPD Ngabang diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat dan mengupayakan efisiensi anggaran belanja ditahun – tahun mendatang.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan teknis atau pelatihan kepada aparat pemungut pendapatan daerah yang tercemin dalam pelayanan, disiplin kerja dan tanggung jawab.
- 3) UPTPPD Ngabang diharapkan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor terlebih yang berada dipelosok wilayah Ngabang.
- 4) UPTPPD Ngabang diharapkan sering melakukan razia gabungan dengan pihak kepolisian, Dishubkominfo, dan Satpol PP agar dapat melakukan teguran langsung kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Enggar. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Vol. 13. Hal. 69-82.
- Kuncoro, Mudrajad. 2016. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga, Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta
- _____. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKYN, Yogyakarta
- Maryati. 2014. *Manajemen Perkantoran Efektif*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 56 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Ngabang.
- Ritno Rondonuwu. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. JURNAL EMBA. Vol. 3 No. 4.
- Samudra, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan, Iban. 2015. *Manajemen Strategi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Udaya, Jusuf, Luky Yunia W dan Devi Angrabini. 2013. *Manajemen Stratejik*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Zuraida, Ida dan Advianto Hari. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor.